



**PUTUSAN**

Nomor 970 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NURDIN bin DALI**, bertempat tinggal di RT 07/RW 07, Desa Penapali, Dusun Pena, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. **ABDUL GANI bin DALI**, bertempat tinggal di RT 02/RW 01, Desa Penapali, Dusun Pena, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mansyur, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Haposan Hutagalung & Partners, beralamat di Gedung Arva, Godangdia, Lantai 4, Jalan R.P. Suroso, Nomor 40, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **ARINAH binti ISMAIL DAENG GAFUR**, bertempat tinggal di RT 11, RW 06, Desa Talabiu, Kecamatan Woha - Bima;
2. **NURAINI binti ISMAIL DAENG GAFUR**, bertempat tinggal di RT 01, RW 01, Desa Talabiu, Kecamatan Woha-Bima;
3. **MASITA binti ISMAIL DAENG GAFUR**, bertempat tinggal di RT 13, RW 07, Desa Talabiu, Kecamatan Woha - Bima;
4. **MURNI binti ISMAIL DAENG GAFUR**, bertempat tinggal di RT 01, RW 01, Desa Talabiu, Kecamatan Woha - Bima;
5. **NURJANAH binti ISMAIL DAENG GAFUR**, bertempat tinggal di RT 03, RW 02, Desa Talabiu, Kecamatan

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 970 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Woha - Bima;

6. **HADIJAH binti ISMAIL DAENG GAFUR**, bertempat tinggal di RT 03, RW 02, Desa Talabiu, Kecamatan Woha - Bima;

7. **ABDUL GAFUR, S.Sos bin ISMAIL DAENG GAFUR**, bertempat tinggal di RT 03, RW 02, Desa Talabiu, Kecamatan Woha – Bima, bertindak untuk diri sendiri dan kuasa dari Arinah Binti Ismail Daeng Gafur, Nuraini Binti Ismail Daeng Gafur, Masita Binti Ismail Daeng Gafur, Murni Binti Ismail Daeng Gafur, Nurjanah Binti Ismail Daeng Gafur, Dan Hadijah Binti Ismail Daeng Gafur, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 4 April 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA BADAN PERTANAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA**, berkedudukan di Jalan Garuda, Nomor 4, Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**, berkedudukan di Jalan Pejanggik, Nomor 12, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT cq PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA cq CAMAT WILAYAH KECAMATAN WOHA**, berkedudukan di Jalan Raya Tente, Woha, Kabupaten Bima;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 970 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT cq PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA cq CAMAT WILAYAH KECAMATAN WOHA cq KEPALA DESA TALABIU**, berkedudukan di Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT cq PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA cq CAMAT WILAYAH KECAMATAN WOHA cq KEPALA DESA PENAPALI**, berkedudukan di Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
6. **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG BIMA**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 4, Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari Para Penggugat;
- Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa pun juga yang mendapat hak darinya untuk tidak melakukan segala aktivitas di atas tanah atau berhubungan dengan tanah dimaksud sampai dengan putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

*Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 970 PK/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum almarhum Dali Ama Mansur/Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Dali Ama Mansur adalah pemilik sah sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Watasan Godo, So Mangko, Blok 12, Nomor Urut Petak Sawah 5, seluas 5.357 meter persegi, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - utara : kali (sungai);
  - timur : kali (sungai);
  - selatan : jalan raya jurusan Bima - Dompu;
  - barat : tanah milik Suaeb Yasin;
3. Menyatakan almarhum Ismail Daeng Gafur/Para Tergugat selaku ahli waris almarhum Ismail Daeng Gafur telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah milik (bekas milik adat/peninggalan) yang terletak di Watasan Godo, So Mangko, Blok 12, Nomor Urut Petak Sawah 5, seluas 5.357 meter persegi, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - utara : kali (sungai);
  - timur : kali (sungai);
  - selatan : jalan raya jurusan Bima - Dompu;
  - barat : tanah milik Suaeb Yasin;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp2.678.500.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dimaksud kepada Para Penggugat tanpa syarat apa pun;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tanggal 30 Maret 1989 atas nama Ismail Daeng Gafur tidak mempunyai kekuatan hukum

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 970 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai tanda bukti hak atas tanah milik (hak milik adat) almarhum Dali Ama Mansur berikut segala akibat hukumnya;

8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk mencabut/ membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tanggal 30 Maret 1989 atas nama Ismail Daeng Gafur;
9. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal Akte Hipotik/Hak Tanggungan Nomor 1100 tanggal 31 Desember 1990 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III beserta segala akibat hukumnya;
10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk mencoret minuta Akte Hipotik/Hak Tanggungan Nomor 1100 tanggal 31 Desember 1990;
11. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*;
12. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk secara bersama-sama atau tanggung renteng membayar biaya perkara *a quo* menurut hukum; Atau apabila Pengadilan Negeri Klas IB Raba-Bima berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan *error in objecto*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan VII dan Turut Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Dali Ama Mansur adalah pemilik sah sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Watasan Godo, So Mangko, Blok 12, Nomor Urut Petak Sawah 5, seluas 5.357 meter persegi, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - utara : kali (sungai);
  - timur : kali (sungai);
  - selatan : jalan raya jurusan Bima - Dompus;
  - barat : tanah milik;
3. Menyatakan almarhum Ismail Daeng Gafur/Para Tergugat selaku ahli waris almarhum Ismail Daeng Gafur telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apa pun;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tanggal 30 Maret 1989 atas nama Ismail Daeng Gafur tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai tanda bukti hak atas tanah milik (hak milik adat) almarhum Dali Ama Mansur;
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*;
7. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.581.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 970 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan Putusan Nomor 185/PDT/2017/PT MTR. tanggal 12 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 1/Pdt.G/2017/PN. Rbi. tanggal 22 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  - **Dalam Provisi:**  
Menyatakan tuntutan provisi dari Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
  - **Dalam Eksepsi:**  
Menolak eksepsi Pembanding I sampai dengan VII semula Tergugat I sampai dengan VII dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I seluruhnya;
  - **Dalam Pokok Perkara:**
    1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan Para Terbanding semula para Penggugat selaku ahli waris almarhum Dali Ama Mansur adalah pemilik sah sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Watasan Godo, So Mangko, Blok 12, Nomor Urut Petak Sawah: 5, seluas 5.357 meter persegi, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
      - utara : kali (sungai);
      - timur : kali (sungai);
      - selatan : jalan raya jurusan Bima - Dompu;
      - barat : tanah milik;
    3. Menyatakan almarhum Ismail Daeng Gafur/Para Pembanding semula Para Tergugat selaku ahli waris almarhum Ismail Daeng Gafur telah

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 970 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Terbanding semula Para Penggugat;

4. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Terbanding semula Para Penggugat tanpa syarat apa pun;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tanggal 30 Maret 1989 atas nama Ismail Daeng Gafur tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai tanda bukti hak atas tanah milik (hak milik adat) almarhum Dali Ama Mansur;
6. Menghukum Turut Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*;
7. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.581.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
8. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1873 K/Pdt/2018 tanggal 5 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Arinah binti Ismail Daeng Gafur, 2. Nuraini binti Ismail Daeng Gafur, 3. Masita binti Ismail Daeng Gafur, 4. Murni binti Ismail Daeng Gafur, 5. Nurjanah binti Ismail Daeng Gafur, 6. Hadijah binti Ismail Daeng Gafur dan 7. Abdul Gafur, S.Sos bin Ismail Daeng Gafur tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 185/PDT/2017/PT MTR. tanggal 12 Desember 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rbi. tanggal 22 Juni 2017;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 970 PK/Pdt/2019



Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan VII dan Turut Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1873 K/Pdt/2018 tanggal 5 September 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Januari 2019, terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rbi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Maret 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali berikut memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 970 PK/Pdt/2019



Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;

- Membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1873 K/Pdt/2018 tanggal 5 September 2018;
- Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Dali amar Mansur adalah pemilik sah sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Watasan Godo, So Mangko, Blok 12, Nomor Urut Petak Sawah: 5, seluas 5.357 meter persegi, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - utara : kali (sungai);
  - timur : kali (sungai);
  - selatan : jalan raya jurusan Bima – Dompu;
  - barat : tanah milik;
2. Menyatakan almarhum Ismail Daeng Gafur/Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat selaku ahli waris almarhum Ismail Daeng Gafur telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;
3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat atau siapapun mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat tanpa syarat apapun;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tanggal 30 Maret 1989 atas nama Ismail Daeng Gafur tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai tanda bukti hak atas tanah milik (hak milik adat) almarhum Dali Amar Mansur;
5. Menghukum Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat untuk

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 970 PK/Pdt/2019



tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*;

6. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo* menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 4 April 2019 yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah Agung untuk menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 11 Maret 2019 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 4 April 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* ternyata tidak ditemukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa telah dikuasai secara turun temurun oleh orang tua Para Tergugat dan dilanjutkan oleh Para Tergugat, selain itu pula telah terbit sertifikat hak milik pada tahun 1989, maka tepat dan adil kepadanya diberikan hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. NURDIN bin DALI dan 2. ABDUL GANI bin DALI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **NURDIN bin DALI** dan 2. **ABDUL GANI bin DALI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.  
ttd./Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Muhammad Firman Akbar, S.H.

### Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.484.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 970 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

